



Manajemen Zakat Saham Perusahaan

Icha Afrillia Hidayat¹, Syamsul Hilal²

¹ Faculty of Economics, Raden Intah State Islamic University, Indonesia. E-mail: afrilliaicha@gmail.com

² Faculty of Economics, Raden Intah State Islamic University, Indonesia. E-mail: syamsulhilal@radenintan.ac.id

Abstract: This paper explores the management of zakat on company shares within the framework of Islamic economic principles. Zakat, as one of the pillars of Islam, plays a crucial role in promoting social justice and alleviating poverty. With the evolution of financial instruments, shares have become a significant asset class, raising questions about their zakat obligations. The study examines the definition of zakat on shares, the supporting evidence from the Qur'an, Sunnah, and scholarly consensus, and the perspectives of various Islamic jurists. It also discusses the parties responsible for paying zakat on shares, the principles and formulas for its calculation, and the practical implementation in contemporary corporate settings. The findings highlight the importance of zakat as a tool for wealth distribution and its adaptability to modern economic developments, ensuring that zakat on shares is managed in accordance with Sharia principles to benefit both shareholders and society at large.

Keywords: Company Shares; Wealth Distribution; Corporate Zakat Management; Poverty Alleviation;

PENDAHULUAN

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazz ama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan. (Supena 2015)

Sementara itu, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Secara umum, fungsi zakat dalam bidang moral adalah mengikis keserakahan dan ketamakan. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan seseorang. Zakat melindungi harta dari penyakit iri hati dan dengki. Zakat dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, zakat merupakan jalan yang paling utama untuk merealisasikan sifat gotong royong, tanggung jawab sosial dan kesenjangan dikalangan masyarakat islam. (Muallimah and Asnita 2024) Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa),

mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan Sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Kalimah 2020) Menurut Wahidi seperti disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa zakat adalah kata dasar zaka yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. (Rahmi 2021) Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan modern juga telah banyak melakukan kajian-kajian serupa. Hal ini menunjukkan sedemikian masifnya kajian dan tulisan tentang zakat yang berusaha membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrument bagi pembangunan ekonomi. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (hablunminallah) banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan Bahkan Rasulullah menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam (HR. Sahih Bukhari).

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada BAZNAS RI dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan yang berdasarkan pada empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat. Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem. (Zaenal et al. 2024) Oleh karena itu, itu kinerja pengumpulan zakat nasional memiliki tren yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lalu, pengumpulan zakat berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun, didukung dengan performa zakat yang terus membaik disertai kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Sementara itu, zakat telah disalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik yang mana sebanyak 463.154 jiwa telah berhasil dientaskan berdasarkan standar garis kemiskinan dan 194.543 jiwa diantaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Adapun kinerja pengelolaan zakat yang diukur dengan instrumen Indeks Zakat Nasional menunjukkan angka 0,60 (cukup baik) dengan dimensi makro sebesar 0,68 (baik) dan dimensi mikro sebesar 0,57 (cukup baik). (Zaenal et al. 2024)

Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan yang diibaratkan sebagai pribadi (Syakhshiyah l'tibariyah) atau satu orang. Maka zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta. Setelah itu dibagikan kepada semua pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham mereka masing-masing pada modal perusahaan. (BAZNAS 2021) Zakat perusahaan merupakan zakat yang tumbuh dari analisis para pakar fiqih yang terus melakukan pengkajian mengenai pertumbuhan jenis obyek zakat, dengan melaksanakan ijtihad untuk mengkaji kemungkinan adanya objek zakat yang pada masa Rasulullah saw hanya dikenal zakat fitrah dan zakat mal. Dari kajian tersebut para pakar fiqih berpendapat perlu adanya penelitian mengenai pengembangan objek zakat terhadap harta yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Oleh karena itu para pakar fiqih meneliti berbagai potensi pengembangan objek zakat mal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis zakat, seperti zakat atas penghasilan

yang diperoleh dari kemampuan atau keahlian (profesi), emas dan perak, tambang, hewan ternak, pertanian, Perusahaan dan investasi.(Fitri and Rahmi 2021)

Zakat perusahaan berupa saham memiliki karakteristik kewajiban sesuai dengan syariat Islam, dimana tujuan utama dari mendirikan suatu perusahaan agar mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara perolehan halal dan baik, serta memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Perusahaan melakukan penulisan dan pencatatan berupa akad perjanjian. Zakat perusahaan tidaklah bertentangan dengan prinsip syariah karena saham membentuk sebuah surat berharga yang berasal dari bukti penyertaan modal oleh investor yang diberikan kepada perusahaan, kemudian para investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Setiap perusahaan yang mengeluarkan saham diharuskan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaan dapat dipercaya oleh masyarakat yang ingin melakukan penanaman saham di perusahaan investor demi menghindari adanya keraguan.(Fitri and Rahmi 2021)

Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) sesuai ketentuan syariat. Dalam perkembangan ekonomi modern, objek zakat semakin meluas, salah satunya adalah saham perusahaan.(Qardawi 1996) Saham sendiri adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas sebagian aset sebuah perusahaan. Dengan demikian, zakat saham adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan surat saham dalam suatu perusahaan terbatas (PT), sesuai dengan nilai dan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh seorang individu atau badan.

Menurut mazhab Al-Malikiyah, menekankan keharusan nisab dan kesempurnaan status kepemilikan harta orang yang membayar zakat serta ketentuan haul (siklus setahun) yang harus dilalui, sebelum zakat dibayarkan. Mazhab ini juga menekannya pada sumber dari keseluruhan harta yaitu dari hasil tambang dan sawah. Dalam pemaknaan zakat pada mazhab ini ditekankan menjadi: "Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah." (Al-Maliki 1984)

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama modern, mendefinisikan zakat sebagai "bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang yang berhak menerima zakat)." (Al-Qaradawi 1999)

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan (library research)**. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen perundang-undangan, maupun fatwa ulama mengenai zakat saham perusahaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan pustaka yang ada di perpustakaan atau sumber

literatur lain, termasuk dokumen, buku, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (Sari 2020)

Proses penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan topik, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen perundang-undangan, maupun fatwa ulama. Membaca dan menelaah bahan kepustakaan secara mendalam untuk menggali teori, konsep, dan pendapat yang berkaitan dengan zakat saham perusahaan. Membuat catatan-catatan penting dari hasil telaah literatur tersebut. Mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan logis dalam menjawab permasalahan penelitian. (Penelitian and Tradition 1998) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang berfokus pada penjelasan sistematis mengenai fakta dan teori yang diperoleh dari kajian literatur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat dan analisis komprehensif mengenai zakat saham perusahaan berdasarkan kajian pustaka yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

1. Definisi dan Dasar Hukum Zakat Saham Perusahaan

Di bidang perekonomian, kata saham sering dimaknai sebagai surat-surat berharga dan dimaknai sebagai sebuah modal usaha yang tentunya memiliki nilai kekayaan yang cukup tinggi, maka saham tersebut wajib untuk dizakati. Adapun pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai saham, saham adalah sebuah hak kepemilikan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau perseorangan terbatas. (Qardawi 1996) Saham memiliki harga yang tertulis yaitu harga waktu diterbitkan dan harga pasar yang tergantung pada pasar surat-surat berharga. Oleh karena itu, saham dianggap sebagai kekayaan yang dikategorikan sebagai perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan pada bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Maka dari itu Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan saham untuk dizakati. Meskipun para ulama juga telah sepakat bahwa zakat saham wajib untuk dizakati, akan tetapi tetap saja terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan kadar zakat saham, diantara beberapa ulama tersebut yakni Syeikh Abdurrahman Isa dengan Abu zahrah, Abd. Rahman Hasan dan Abd. Wahab Khallaf. Ke empat ulama tersebut memiliki pendapat yang berbeda, pendapat Syeikh Abdurrahman Isa menjelaskan bahwa saham hanya bisa wajib zakat apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perdagangan atau perusahaan industri murni seperti perhotelan, angkutan (darat, laut dan udara) dan usaha-usaha lain yang melakukan kegiatan dagang. sedangkan pendapat Abu zahrah, Abd. Rahman Hasan dan Abd. Wahab Khallaf menjelaskan bahwa saham merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan. (Hasan 2006)

Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh, apabila seseorang dalam Perusahaan industri misalnya, memiliki saham senilai 1000 dinar kemudian di akhir tahun ia mendapat keuntungan bersih sebesar 200 dinar, maka berarti ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keseluruhan, 1.200 dinar, yaitu 30 dinar. Jika zakat dipungut dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 10%, maka nilai saham 1000 dinar ditambah dengan keuntungannya itu yang berarti zakatnya dipungut dua kali. Artinya yang pertama memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya dipungut zakat 2,5%, yang kemudian memperlakukannya lagi sebagai orang yang memperoleh penghasilan dan darinya dipungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan

perusahaan, sebesar 10%. Ini merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan oleh agama. Yang benar adalah bahwa kita harus memungut hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham ditambah dengan keuntungan sebesar 2,5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka. (Qardawi 1996)

Adapun Hukum dan ketentuan Zakat saham menurut para Ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa interaksi atau bermuamalah dengan saham, seperti menerbitkan saham, jual beli saham dan kepemilikan saham boleh secara Syari'at. Dengan demikian pemilik saham wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai saham yang sesungguhnya dia miliki, sebagaimana zakat hasil perdagangan (Urudh Tijarah). Wahbah Al-Zuhayli And Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, "Mawsu 'Ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu 'Asirah," Dasmhiq: Dar Al-Fikr, 2010.
- 2) Saham Perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah meliputi Saham Perusahaan industri (PT yang bergerak dibidang pengadaan barang industri) maupun perusahaan perdagangan (PT yang bergerak dalam bidang investasi bisnis). Akan tetapi Perusahaan yang bergerak dibidang industri seperti pabrik, hotel, rumah sewa dll, hanya dikenakan zakat pada keuntungannya (Deviden) saja, bukan pada modal saham.¹
- 3) Perusahaan yang bergerak dalam bidang Investasi Bisnis, seperti Bank, Asransi dan sejenisnya, maka Zakat Sahamnya dikenakan pada Saham dan keuntungannya (Devidennya) sekaligus.
- 4) Nishab Zakat Saham sama dengan Zakat Hasil Perdagangan senilai 85 Gram Emas dan besarnya 2,5% dari total harga Saham+Deviden dan dikeluarkan setiap akhir tahun.
- 5) Saham yang akan dikeluarkan zakatnya, dinilai berdasarkan harga pasar/Bursa Saham, bukan berdasarkan harga pada waktu membelinya.
- ⁶⁾ Zakat Saham dikenakan berdasarkan nilai Saham Perusahaan secara kolektif, bukan berdasarkan nilai Saham pribadi, sehingga hitungan zakatnya berdasarkan nilai komulatif perusahaan secara kolektif. (Arif 2019)
- 7) Zakat Saham dikeluarkan oleh perusahaan bukan oleh masing-masing pemegang saham, namun dibolehkan apabila perusahaan memeberikan Zakat Saham kepada Pemegang Saham untuk diberikan kepada Amil Zakat tertentu atau orang tertentu yang diinginkannya.
- 8) Keputusan Fatwa muktamar internasional pertama tentang zakat (Kuwait, Tahun 1403H/1983M) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya.

2. Dalil (Al-Quraan, Sunnah, Ijma) Zakat Saham Perusahaan

a. Dalil Dari A-Quraan

Surah Al-Baqarah ayat (2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : " Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha

Terpuji.”quran.nu.or.id/al-baqarah “No Title,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>.

Surat At-Taubah ayat (9:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267> n.d.)

QS. al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Dalil Dari Sunnah

Hadis yang di riwayatkan Bukhori dan Abbas

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى أرض اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا فأخبر الله وألزمهم بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة. فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

Artinya : “Dari Ibnu „abbas radiallahu „anhuma bahwa ketika nabi Shallahu“Alaihiwassalam mengutus Mu“adz radliahu „anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: “ajaklah mereka ke syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali allah dan aku adlah utusna allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta“atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkannya atas shodaqoh (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”Menurut Yusuf And Al-Qardhawi Wahbah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Skripsi, 2018.

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى أرض اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه الذي فيه: «إن الله قد فرض عليهم من أموالهم صدقة.»تؤخذ من أموال الأغنياء فتقسم على الفقراء

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Mu“adz ke negeri Yaman, lalu Rasulullah Saw menuturkan sabdanya yang didalamnya terdapat ucapan: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan (memfardhukan) atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir.”Fadhilah Is Fadhilah Is, “Bahan Ajar Ilmu Hadis Kutub Al-Hadis Dan Muhadditsun,” 2019.

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

وعن (عبد الله) ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يعترفوا بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وأن محمداً (بن عبد الله) رسول الله؛ أداء الصلاة (خمس مرات في اليوم والليلة)؛ دفع الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من عملي دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى.

Artinya: "Diriwayatkan dari („Abdullah) Ibnu „umar ibnu al-khottob r.a bahwa nabi Muhammad Saw, bersabda : saya diperintah untuk memerangi manusia-manusia sehingga mereka mengakui bahwa tiada tuhan yang patut dan sah disembah kecuali Allah Swt. Dan bahwa Muhammad (bin Abdullah) adalah pesuruh Allah; mendirikan sholat (lima waktu dalam sehari semalam); menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal itu, maka terpeliharalah (terjamin) lah darah dan harta mereka dari tindakan-ku dan perhitungan mereka ada pada Allah Swt (H.R. Imam Muslim). (Hazami 2017)

c. Ijma'

Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan sesuatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. (Ridho 2018)

Berdasarkan kandungan ayat dan hadis di atas dapat diketahui bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dan zakat itu wajib dikeluarkan atas orang-orang fakir. Dalam Islam zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan sadaqah dan infaq demikian. Karena Allah Swt, menjadikan harta benda sebagai kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. (Shihab 2007)

3. Pandangan Fuqaha Tentang Zakat Saham Perusahaan

a. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham

Dalam hal pengeluaran zakat saham Yusuf Qardhawi mengungkapkan dua pendapat yakni zakat Saham dipandang Berdasarkan Jenis Perusahaan, Pendapat pertama yakni memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya; apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya dapat dinilai setelah jelas jenis perusahaan tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa. (Nurjannah 2011) Pengeluaran zakat pada perusahaan ini sesuai kadar zakat investasi gedung dan bangunan yakni dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5% kadar zakat tersebut sesuai dengan analogi zakat pertanian. Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi SAW mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan

sumber air yang seakan-akan beliau mengenakan zakat itu dari hasil bersih, tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%. (Mustaqim 2010) Misalnya apabila seseorang memiliki satu bangunan yang harganya sekitar 30.000 dinar dan diasumsikan harganya itu setiap tahun berkurang $\frac{1}{30}$, yaitu 1000 dinar, maka 1000 dinar itu harus dipotong dari keuntungan setiap tahun. Bila bangunan itu hanya disewakan dalam setahun sebesar 3000 dinar, maka bangunan dianggap hanya disewakan sebesar 2000 dinar setahun.

Dengan demikian bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik itu sudah tetap terus menerus memproduksi, sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat. Nisab zakat saham ini adalah seharga 85 gram emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa. (Mustaqim 2010) Menurut Yusuf Qardhawi, apabila melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka beliau lebih cenderung untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, bila pemilik saham mempunyai pabrik-pabrik dan toko-toko, perusahaan industri maupun semi industri, yang beliau maksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung dan lain-lain. Maka tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel dan lain-lain.

b. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Saham

Wahbah zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdurahman Isa dimana pendapatnya, di mana ia membagi saham menjadi dua macam yaitu sesuai dengan objek investasinya:

1. saham-saham perusahaan industry yang tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan hotel, periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama zakat hartanya setelah genap satu tahun dan mencapai nishab syara". Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, admistrasi, bangunan, dan sejenisnya.
2. saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor import, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib didalamnya, karena perusahaan ini melakukan aktivitas perdagangan, baik produksi maupun tidak. Saham-sahamnya ditaksir dengan nilainya sekarang, setelah memotong nilai bangunan, alat-alat, perkakas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar dengan laba yang ditentukan di akhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai nishab syara". Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada di dalamnya. Dengan

catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau diekspor, setelah memotong nilai alat dan bangunan. (Wahbah 2010)

Wahbah berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang ditetapkan dalam fiqih. Itulah yang diamalkan semenjak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan dan mulai berkembang pada tahun 40-an dan tidak ada keruwetan dalam masalah ini. Orang muslim tahu bahwa alat-alat industri tidak ada zakatnya. Jika hartanya diberdayakan pada saham-saham perusahaan dagang, maka dia menzakatinya seperti zakat harta dagang. Yakni 2,5% dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha. Besaran yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham, seperti telah kita ketahui saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Maka, besaran yang wajib dizakatkan adalah 2.5% dari pokok dan pertumbuhan atau keuntungannya di setiap akhir tahun. Orang yang wajib zakat saham, saya berpendapat bahwa zakat saham 2.5% dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Saham-saham ditaksir nilainya sebagaimana barang-barang dagangan di akhir setiap tahun sesuai dengan harganya di pasar pada waktu mengeluarkan zakat, bukan sesuai harga belinya. Saham-saham saling digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya dalam perdagangan, produksi setelah pemotongan nilai alat-alat produksi. Pendapat ini didukung bahwa guru kami, syekh Muhammad abu zahrah dalam muktamar kedua Majma'ul Buhuts Al-Islamiyyah tahun 1965 M sebagaimana telah disebutkan, berpendapat bahwa jika saham-saham itu dijadikan investasi yakni mempresentasikan modal perusahaan perseroan maka pembayaran zakat dari perusahaan cukup, tidak perlu pembayaran pemegang saham.

c. Pihak Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Saham Perusahaan

Zakat saham adalah kewajiban bagi para investor Muslim yang memiliki saham, di mana mereka harus menunaikan zakat atas kepemilikan saham jika mencapai nisab dan haul. Saham dianggap sebagai harta yang berkembang, dan seperti harta lainnya, zakat saham dikenakan sebesar 2,5% dari nilai pasar saham yang dimiliki. Seperti pemegang saham perorangan atau Individu yang memiliki saham dalam suatu perusahaan wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan sahamnya jika sudah memenuhi **nisab** (batas minimum) dan **haul** (periode satu tahun). Besaran zakat yang harus dibayarkan adalah **2,5% dari nilai saham** yang dimilikinya, baik berdasarkan harga pasar atau dividen yang diperoleh. (BAZNAS n.d.) Sementara itu, Jika perusahaan secara langsung mengeluarkan zakat atas total aset dan keuntungan perusahaannya, maka pemegang saham tidak perlu lagi membayar zakat secara individu, karena sudah ditunaikan oleh Perusahaan dan perusahaan dapat membayar zakat sebesar **2,5% dari laba bersih** atau berdasarkan total aset setelah dikurangi kewajiban. Jika saham dimiliki melalui reksa dana atau investasi kolektif, manajer investasi atau lembaga pengelola dapat bertindak sebagai pihak yang menghitung dan mengeluarkan zakat atas investasi yang dikelola, sesuai dengan kebijakan syariah.

d. Prinsip Perhitungan Zakat Saham Perusahaan

Perhitungan zakat saham perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur kewajiban zakat atas kepemilikan saham sebagai bagian dari harta yang berkembang. Adapun cara menghitung zakat saham dapat dimuali dengan mengetahui batas nisabnya. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul. (Ramadani 2021)

Dalam praktiknya zakat saham ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang akan dikeluarkan zakatnya akan dinilai berdasarkan harga pasar/Bursa Saham, bukan berdasarkan harga pada waktu membelinya. Adapun cara menghitung zakat saham sebagai berikut:

$$2,5 \% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})$$

e. Formula Perhitungan Zakat Saham Perusahaan

Zakat saham dapat dihitung berdasarkan jenis kepemilikan saham, apakah digunakan untuk investasi jangka panjang atau untuk perdagangan aktif di pasar modal. Berikut adalah formula perhitungannya:

1. Zakat Saham untuk Investasi Jangka Panjang (Dividen)

Jika saham dimiliki untuk investasi jangka panjang dan tidak diperjualbelikan secara aktif, zakat dihitung dari **dividen** yang diperoleh.

Formula:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times (\text{Total Dividen Bersih})$$

Total Dividen Bersih = Dividen yang diterima setelah dikurangi pajak dan kewajiban lainnya. Dibayarkan jika total dividen melebihi **nisab** (setara 85 gram emas) dan telah mencapai **haul** (1 tahun).

Contoh Perhitungan:

Jika seseorang memperoleh **Rp 50.000.000** dalam setahun dari dividen:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times 50.000.000 = \text{Rp} 1.250.000$$

Maka, zakat yang harus dibayarkan adalah **Rp 1.250.000**.

2. Zakat Saham untuk Perdagangan (Saham Aktif di Pasar Modal)

Jika saham diperjualbelikan secara aktif, zakat dihitung berdasarkan **nilai pasar saham** pada akhir tahun haul.

Formula:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times (\text{Harga Pasar Saham} \times \text{Jumlah Saham})$$

Harga Pasar Saham = Harga saham pada akhir tahun haul.

Jumlah Saham = Total saham yang dimiliki investor.

Dibayarkan jika nilai total saham melebihi **nisab** (85 gram emas).

3. Zakat Saham yang Dikeluarkan Perusahaan

Jika perusahaan membayar zakat atas asetnya, maka zakat dihitung dari **laba bersih atau aset bersih setelah dikurangi kewajiban**.

Formula:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Jangka Pendek})$$

Syarat:

- Perusahaan bergerak dalam sektor yang halal.
 - Perusahaan memiliki keuntungan dan aset likuid yang mencukupi nisab.
- Zakat ini dapat dibayarkan langsung oleh perusahaan atau melalui para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Kesimpulan

Zakat saham perusahaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, baik perusahaan industri maupun perdagangan. Zakat ini dianalogikan sebagai bagian dari zakat maal dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan ulama). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kadar zakat saham. Namun, secara umum disepakati bahwa nishab zakat saham sama dengan zakat hasil perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari total harga saham dan dividen yang diterima setiap akhir tahun. Penilaian saham yang akan dizakatkan didasarkan pada harga pasar atau bursa saham saat itu. Zakat saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan secara kolektif atau diserahkan kepada masing-masing pemegang saham untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak. Jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Dengan demikian, zakat saham perusahaan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam, serta memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas berdasarkan tuntunan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Ahmad Bin Muhammad Al-Dardir Al-Adawi. 1984. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Dr. Yusuf. 1999. *Fiqh Az-Zakah*. London: Dar Al Taqwa.
- Al-Zuhayli, Wahbah, And Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. 2010. "Mawsu 'Ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu 'Asirah." *Dasmhiq: Dar Al-Fikr*.
- Arif, Khairan M. 2019. "Zakat Profesi Dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1(01):82–96. Doi: 10.34005/Elarbah.V1i01.531.
- BAZNAS, Pusat Kajian Strategis. 2021. *Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021*.
- BAZNAS, Riau. N.D. "Zakat Saham Perusahaan Diperuntukan Oleh Investor Muslim."
- Fadhilah Is, Fadhilah Is. 2019. "BAHAN AJAR ILMU HADIS KUTUB AL-HADIS DAN MUHADDITSUN."
- Fitri, Fajria Nur, And Mira Rahmi. 2021. "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta." *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 2(2):196. Doi: 10.47700/Jiefes.V2i2.3287.
- Hasan, M. Ali. 2006. "Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia." (No Title).
- Hazami, Bashlul. 2017. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16(1):173–204.
- <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/267>. N.D. "No Title."
- Kalimah, S. 2020. "Manajemen Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(2):37–63.

- Muallimah, Sitti, And Dessy Asnita. 2024. "Analisis Potensi Ekonomi Zakat Saham Sebagai Sumber Pendapatan Umat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9(1):45–78.
- Mustaqim, Anwar. 2010. "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi: Studi Hadis-Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat."
- Nurjannah, lin. 2011. "ANALISIS ZAKAT SAHAM MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI KITAB FIQH ZAKAT)."
- Penelitian, Metode, And Among Five Tradition. 1998. "A . Jenis Dan Pendekatan Penelitian B . Sumber Data." *Proses Kerja Kbl Dalam ...* 27–32.
- Qardawi, Yusuf. 1996. "Terjemahan Salman Harun." Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin, *Hukum Zakat–Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis (Fiqhuz Zakat)*, Bandung, Indonesia: Penerbit Mizan, Cetakan Keempat.
- Rahmi. 2021. "Bab I Pendahuluan." *Galang Tanjung* (2504):1–9.
- Ramadani, Lalu Ahmad. 2021. "Prinsip Perhitungan Zakat Saham Perusahaan Sektor Non-Keuangan." *JOURNAL Of APPLIED BUSINESS And BANKING (JABB)* 2(2):108–14. Doi: 10.31764/Jabb.V2i2.5542.
- Ridho, Muhammad. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili."
- Sari, Milya. 2020. "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." 41–53.
- Shihab, M. Quraish. 2007. "Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Mizan Pustaka.
- Supena, Ilyas. 2015. "Management Of Zakat." 33–34.
- Wahbah, Azzuhaili. 2010. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu."
- Yusuf, Menurut, And Al-Qardhawi Wahbah. 2018. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SAHAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI Dan WAHBAH AZ-ZUHAILI* Skripsi.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, Nono Hartono, Hidayaneu Farchatunnisa, Mutiara Sakinah, Shelda Mustika Burhanudin, Nur Adibah, Farras Syafiqah, And Patria Yunita. 2024. "Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023."